



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/ 154 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI APLIKASI MATUR BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Matur Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Matur Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

h s f.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi maturbup.purbalinggakab.go.id. (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi maturbup.purbalinggakab.go.id. (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor....)

h st.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Matur Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Matur Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan memeriksa aduan dari Masyarakat yang disampaikan melalui Aplikasi Matur Bupati;
 - b. meneruskan aduan yang disampaikan oleh masyarakat, kepada admin sesuai tugas pokok Perangkat Daerah melalui Aplikasi Matur Bupati;
 - c. memberikan respon/tindak lanjut atas pengaduan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja;
 - d. menyusun tanggapan atas laporan pengaduan berdasarkan data dan informasi yang akurat;
 - e. menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah; dan
- a. apabila dipandang perlu dapat dilakukan klarifikasi kepada pelapor ataupun pemeriksaan lapangan berkaitan dengan substansi aduan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Matur Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
7. Semua Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Matur Bupati.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/154 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT MELALUI APLIKASI MATUR
BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI APLIKASI MATUR BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
7.	Kasi Tata Kelola <i>e-Gov</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
8.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
9.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
10.	Kasi PPSPHL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
11.	Kasubbag Program dan Humas pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
12.	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
13.	Kasubbag Produksi SDA pada Bagian Perekonomian Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
14.	Kasubbag Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
15.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
16.	Sekretaris Kecamatan Kaligondang	Admin Perangkat Daerah
17.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Rembang	Admin Perangkat Daerah
19.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kalimanah	Admin Perangkat Daerah
20.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah

1	2	3
21.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
22.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
23.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
24.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
25.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
26.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
27.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
28.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
29.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
30.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
31.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
32.	1 (satu) orang Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
33.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
34.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
35.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
36.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
37.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
38.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
39.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
40.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Admin Perangkat Daerah
41.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
42.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
43.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah
44.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga	Admin Perangkat Daerah

6 2 b

1	2	3
45.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Mrebet	Admin Perangkat Daerah
46.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Karangreja	Admin Perangkat Daerah
47.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Karangmoncol	Admin Perangkat Daerah
48.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Kemangkon	Admin Perangkat Daerah
49.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Karangjambu	Admin Perangkat Daerah
50.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Kertanegara	Admin Perangkat Daerah

BUPATI PURBALINGGA, *l*

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *df.*